



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah sebagai institusi formal perlu mengembangkan peserta didik yang memiliki beragam kecerdasan, minat, bakat melalui implementasi seni budaya lokal sehingga mampu membentuk karakter dan jati diri peserta didik;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk memfasilitasi keterbatasan sekolah dalam sumber daya manusia di bidang seni budaya, perlu didukung oleh Pemerintah Daerah melalui program Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Seniman Masuk Sekolah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Pati.
5. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
6. Seniman adalah individu yang berprofesi di bidang seni dan menghasilkan karya seni, baik dalam bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan/ atau seni media.

BAB II TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah adalah :

- a. menumbuhkan minat bakat peserta didik di bidang seni budaya;
- b. menjalin kerjasama dan sinergi antara sekolah dengan seniman;
- c. menumbuhkan budaya sekolah yang sehat, menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan, dan menguatkan;
- d. membentuk karakter dan membangun sikap kreatif, apresiatif dan inovatif peserta didik;
- e. meningkatkan ekosistem sekolah yang berbudaya;
- f. melestarikan (melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan) seni budaya.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah meliputi :

- a. Seni Pertunjukan, antara lain : Seni Musik, Seni Tari, Seni Teater;
- b. Seni Rupa;
- c. Seni Media; dan
- d. Seni Sastra.

BAB III PENYELENGGARAAN GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH

Pasal 4

Ketentuan teknis mengenai Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 29



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH

PETUNJUK TEKNIS GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH

Gerakan Seniman Masuk Sekolah disusun sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan, sehingga kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

A. Prinsip Prinsip Gerakan Seniman Masuk Sekolah

Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang dijalankan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, seniman dan sekolah perlu memperhatikan beberapa prinsip dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan Minat dan/atau Bakat dan Apresiasi Peserta Didik.

Pengembangan kemampuan peserta didik disesuaikan dengan minat dan/atau bakat terhadap seni yang akan dipelajari, baik seni pertunjukan (tari, musik, teater), seni rupa, seni media baru dan sastra, serta mengapresiasi seni budaya di daerah masing-masing;

2. Kesesuaian dengan Perkembangan Peserta Didik

Substansi materi yang dikembangkan dan diberikan seniman kepada peserta didik harus disesuaikan dengan usia, kemampuan, minat bakat, dan kondisi tiap peserta didik;

3. Keutuhan Kompetensi

Substansi kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) mencakup keseluruhan dimensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang terpantul dalam kegiatan proses berkesenian dan pengembangan kreativitas;

4. Fleksibilitas dalam Pengembangan Materi Seni

Materi seni yang dikembangkan pada kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah adalah seni pertunjukan (seni tari, seni musik, dan seni teater), seni rupa, seni media dan sastra yang bersifat fleksibel, karena akan bergantung pada kompetensi seniman daerah, minat dan bakat siswa di sekolah, serta ketersediaan sarana pendukung yang ada di sekolah. Dengan demikian, materi seni yang dipilih oleh Sekolah bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik sekolah;

5. Kebermanfaatan untuk Kepentingan Nasional dan Menghadapi Tantangan Global

Mewujudkan transformasi budaya kepada generasi muda dalam upaya melestarikan (melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan) seni budaya di daerah sebagai warisan budaya bangsa Indonesia untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global. Dengan strategi dan upaya ini akan tercipta suasana lingkungan sekolah yang menyenangkan sekaligus mencerdaskan dan menanamkan kecintaan dan kebanggaan terhadap kekayaan budaya bangsa, sehingga peserta didik memiliki karakter dan jati diri yang sesuai dengan bangsa Indonesia.

B. Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah

1. Pembelajaran

Rentang waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini selama 4 (empat) bulan, dengan total pertemuan 27 (dua puluh tujuh) kali pertemuan, dimana dalam 1 (satu) minggu dilaksanakan pembelajaran 2 (dua) kali pertemuan, dengan waktu pembelajaran minimal 2 (dua) jam atau 120 (seratus dua puluh) menit dalam satu kali pertemuan sudah termasuk persiapan dan pelaksanaan pementasan dan pameran presentasi hasil pembelajaran.

2. Tahap Presentasi Hasil Belajar.

Presentasi hasil belajar dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran dari hasil penyerapan materi para peserta didik dalam kegiatan GSMS, serta sebagai sarana memberikan apresiasi atas karya seni siswa hasil pembelajaran dari kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Presentasi hasil belajar tersebut dapat berupa pameran dan/atau pementasan sederhana yang diselenggarakan di sekolah masing-masing. Untuk konsep dan format penyelenggaraannya diberikan kewenangan kepada pihak sekolah untuk melaksanakannya.

C. Waktu dan tempat kegiatan

1. Waktu Belajar

Waktu pembelajaran Gerakan Seniman Masuk Sekolah dilaksanakan di luar jam belajar mengajar (ekstrakurikuler);

2. Tempat Belajar

Tempat pembelajaran Gerakan Seniman Masuk Sekolah akan dilaksanakan di sekolah, atau tempat ruang terbuka publik.

D. Proses Belajar

Proses belajar mengajar kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah akan berlangsung di sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten pati. Setiap sekolah akan melaksanakan pembelajaran dalam kurun waktu 4 (empat) bulan, dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) kali pertemuan, pertemuan sudah termasuk persiapan dan pelaksanaan pementasan dan pameran presentasi hasil pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut :

1. seniman dan asistennya datang memberikan pembelajaran di sekolah atau di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dinas dan Sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama pihak sekolah;
2. setiap seniman diberi kebebasan untuk menerapkan metode pembelajaran yang sesuai untuk peserta didik dengan didampingi oleh asisten seniman di sekolah yang ditunjuk;
3. seniman mengevaluasi peserta didik pada akhir pembelajaran;
4. tempat kegiatan ditentukan oleh Kepala Sekolah;
5. seniman memberikan materi pengajaran sesuai dengan materi yang telah disepakati antara seniman, Kepala Sekolah.

E. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran perlu memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Materi disepakati oleh Dinas, sekolah, dan seniman;
2. Rencana pembelajaran disusun berdasarkan jumlah pertemuan 27 (dua puluh tujuh) kali pertemuan sudah termasuk persiapan dan pelaksanaan pementasan dan pameran presentasi hasil pembelajaran dan mengikuti format yang disediakan;
3. Materi seni yang diajarkan di sekolah mengandung kearifan lokal daerah setempat.

F. Presentasi Hasil Pembelajaran

Pada akhir proses pembelajaran materi dipertunjukkan/dipamerkan yang didukung dengan dokumentasi dan melibatkan masyarakat sekitar difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

G. Tim Pelaksana Gerakan Seniman Masuk Sekolah

Dalam rangka penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah di Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Tugas Tim Pelaksana Gerakan Seniman Masuk Sekolah meliputi :

1. menyusun program kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
2. menyeleksi seniman dan mengusulkan seniman yang lolos seleksi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. mengesahkan bahan ajar atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun oleh seniman;
4. memantau pelaksanaan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Tim Gerakan Seniman Masuk Sekolah paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :

1. 3 (tiga) orang dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati; dan
2. 2 (dua) orang dari unsur Dewan Kesenian Kabupaten Pati atau Perguruan Tinggi atau Praktisi Seni.

H. Mekanisme Penentuan Seniman

Mekanisme penentuan seniman dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati melalui mekanisme pemilihan sebagai berikut:

1. seniman melakukan pendaftaran untuk ikut terlibat dalam Gerakan Seniman Masuk Sekolah dengan melampirkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
2. Tim Pelaksana Gerakan Seniman Masuk Sekolah melakukan seleksi terhadap seniman yang mendaftar berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; dan
3. Tim Pelaksana Gerakan Seniman Masuk Sekolah mengusulkan seniman yang lolos seleksi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

I. Kriteria, Hak dan Kewajiban Seniman

1. Kriteria Seniman yaitu :

Seniman yang menjadi pengajar dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki visi yang sama dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati;
- b. memiliki tanggungjawab terhadap keberhasilan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
- c. menguasai materi pembelajaran dan bersedia mewariskan materinya kepada guru pendamping di sekolah agar dapat dikembangkan kepada peserta didik lainnya;

- d. Warga Negara Indonesia yang berasal dari daerah setempat ataupun seniman yang bekerja dan berkesenian di kabupaten pati;
- e. bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- f. masih aktif berkesenian di wilayah Kabupaten Pati yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dewan Kesenian Kabupaten Pati;
- g. menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau bahan ajar untuk kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
- h. seniman yang mengajar merupakan seniman yang memiliki salah satu kompetensi di bidang Tari, Musik, Teater, Seni Rupa, Seni Media Baru dan Sastra;
- i. berpenampilan rapi, memiliki sikap pedagogis, dan mampu berkomunikasi dengan baik.

2. Kewajiban Seniman

- a. melakukan pendaftaran secara *online* ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pati;
- b. menyusun rencana pembelajaran yang telah disetujui oleh sekolah yang diusulkan seniman disampaikan ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pati pada saat pendaftaran;
- c. mempersiapkan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pati;
- d. melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan dan materi yang telah disiapkan;
- e. mengajar sesuai dengan jam yang telah disepakati;
- f. menandatangani Perjanjian;
- g. menandatangani daftar hadir setiap pertemuan;
- h. membuat laporan pelaksanaan;
- i. dilarang merangkap sebagai Asisten seniman; dan
- j. dalam melakukan tugasnya, seniman bersedia dimonitoring dan dievaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

3. Hak Seniman

- a. mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan berlaku;
- b. dapat menggunakan fasilitas pembelajaran yang disediakan; dan
- c. didampingi oleh seorang asisten dalam proses pembelajaran.

J. Hak dan Kewajiban Asisten Seniman

1. Hak Asisten Seniman :

Asisten Seniman yang terlibat Gerakan Seniman Masuk Sekolah akan mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan berlaku.

2. Kewajiban Asisten Seniman :

- a. membantu Seniman melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. membantu Seniman memberikan pembelajaran dalam rentang waktu 4 (empat) bulan, total pertemuan 27 (dua puluh tujuh) kali pertemuan, dengan waktu pembelajaran minimal 2 (dua) jam atau 120 (seratus dua puluh) menit dalam satu kali pertemuan;
- c. membantu Seniman membuat laporan pembelajaran sampai dengan presentasi hasil pembelajaran berupa pementasan sesuai Petunjuk Teknis;
- d. berpenampilan rapi, tidak merokok, tidak meminum minuman keras selama proses pembelajaran berlangsung;
- e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi siswa peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam pembelajaran;
- f. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

K. Sekolah Sasaran Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah

Sekolah Sasaran Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah merupakan sekolah yang belum pernah melaksanakan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Sekolah Sasaran wajib :

1. menunjuk siswa sebagai peserta;
2. menyiapkan tempat pembelajaran; dan
3. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

L. Sarana Pendukung Pembelajaran

Seniman dapat menggunakan fasilitas yang tersedia di sekolah sebagai sarana pendukung pembelajaran. Jika tidak tersedia, seniman dapat mengajukan kebutuhan sarana pendukung tersebut kepada Sekolah, atau melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dapat mendukung kegiatan tersebut dengan persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

M. Pelibatan Publik

Dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah ini diharapkan adanya pelibatan publik (dewan kesenian, komite sekolah, pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar) dalam hal dukungan moral maupun materiil sehingga kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dapat berjalan dengan lancar.

N. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Monitoring

Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati menyiapkan instrumen untuk monitoring dan evaluasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati akan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah secara terprogram dan berkelanjutan yang dilakukan pada kegiatan awal kegiatan, saat pembelajaran, dan akhir proses pembelajaran. Monitoring dilengkapi dengan instrumen yang disediakan dalam lampiran Juknis dengan memperhatikan indikator yang harus dicapai untuk mengetahui keberhasilan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Monitoring ini sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dan tindak lanjut pada kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah selanjutnya. Format monitoring diisi sesuai dengan pertanyaan dan jawaban yang telah disiapkan, serta membuat deskriptif untuk memberikan saran, masukan perbaikan, dan rekomendasi. Monitoring dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan apabila apabila dalam format tidak tersedia pertanyaan yang relevan.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan dari kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang telah dilakukan. Evaluasi yang dilakukan Direktorat Kesenian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan membandingkan antara kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan yang telah dilakukan. Aspek yang dievaluasi adalah sebagai berikut :

- a. kesesuaian hasil pelaksanaan dengan rencana yang dijabarkan dalam rencana pembelajaran;
- b. kesesuaian materi dengan jenjang pendidikan;
- c. capaian kinerja dengan realisasi penggunaan anggaran;
- d. efektivitas jadwal kegiatan.

3. Pelaporan

Untuk memberi gambaran bentuk pertanggungjawaban mengenai kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati mewajibkan sekolah dan seniman untuk membuat laporan yang sesuai dengan alokasi dana dengan memuat informasi seluruh rangkaian kegiatan. Laporan dilengkapi evaluasi dan kesimpulan atas pelaksanaan dengan melampirkan dokumentasi pelaksanaan, baik berupa foto, video, dan faktor pendukung lainnya.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 28 TAHUN 2019
 TENTANG
 GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH

FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH

RENCANA PEMBELAJARAN GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH

Bidang Seni :
 Nama Seniman :
 Tanggal Kegiatan :
 Tempat Kegiatan :

Materi Seni	Tujuan Pembelajaran	Pertemuan	Langkah-langkah
		1	Menjelaskan tentang sejarah seni, definisi seni, dan unsur seni
		1-5	Mendemonstrasikan teknik seni (musik, tari, teater, rupa, media baru dan sastra)
		6	Mengapresiasi karya seni
		7-27	Dst...

....., 2019

Menyetujui
 Kepala Sekolah

Penyusun

(.....)

(.....)

BUPATI PATI,
 Ttd.
 HARYANTO

